



PUTUSAN

Nomor 262/Pid.B/2020/PN Pso

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Poso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara paraTerdakwa :

Nama lengkap : SALIM DG. MASURO alias SALIM,Dk
Tempat Lahir : PALU
Umur/Tanggal lahir : 32 Tahun / 03 Oktober 1987;
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Mendui Kec. Bungku tengah Kab. Morowali dan Jl. P. Bali Kel. Gebangrejo barat kec. Poso kota Kab. Poso;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta;
Pendidikan : SMA (Tamat)
Nama lengkap : Cakra Mahardika Parernrengi alias Cakra Mahardika alias Cakra
Tempat Lahir : Poso
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 22 Desember 1995;
Jenis kelamin : Laki-Laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. P. Sumba RT.002/RW 001 Kel. Gebangrejo Barat kec.. Poso Kota Kab. Poso;
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA (Tamat)
Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Poso Nomor 262/Pid.B/2020/PN Pso tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 262/Pid.B/2020/PN Pso tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Salim DG. Masuro Alias Salim Dan Cakra Maradhika Parenrengi Alias Cakra Maradhika Alias Cakra terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan keadaan yang memberatkan” ” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke- 4 dan ke- 5 KUHP Jo. Pasal 363 Ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Salim DG Masuro Alias Salim dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa Cakra Maradhika Parenrengi Alias Cakra dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama para Terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 2 (dua) set gear motor beserta dusnya merk fujishin;
 2. 2 (dua) botol oli warna kuning merk evalube pro 2 T ukuran 0.8 liter;
 3. 3 (tiga) botol oli warna merah merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 0.8 liter
 4. 2 (dua) botol oli warna merah merk pertamina mesran super SAE 20W-5 ukuran 1 liter;
 5. 1 (satu) botol oli warna putih merk honda AHM MPX1 SAE 10W-30 ukuran 0.8 liter;
 6. 2 (dua) botol oli warna orange merk federal oil SAE 10W-30 ukuran 0.8 liter;
 7. 1 (satu) botol oli warna hitam merk yamalube SAE 10W-40 ukuran 1 liter;
 8. 1 (satu) botol oli warna abu-abu merk pertamina endure 4T Yamalube SAE 10W-40 ukuran 1 liter;
 9. 3 (tiga) buah bearing suku cadang motor merk MSZ;
 10. 1 (satu) buah bearing suku cadang motor merk KDK

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11.1 (satu) buah bearing suku cadang motor merk Akio
- 12.7 (tujuh) buah dus ban dalam merk swallow motorcycle;
- 13.1 (satu) unit tabung air kompresor merk shark warna orange beserta dengan mesinnya
- 14.1 (satu) buah tas pinggang warna biru abu-abu merk tapax;
- 15.1 (satu) set gear motor beserta dusnya merk fujishin;
- 16.1 (satu) pasang step pijakan kaki belakang motor merk monster racing;
- 17.1 (satu) buah selimut warna merah hitam bermotif mickey mouse
- 18.1 (satu) set bearing motor beserta dengan dusnya merk akio;
- 19.1 (satu) set handle belakang beserta dengan dusnya merk pro-quip;
- 20.1 (satu) buah blok mesin kompresor merk tecoglod dengan dus warna merah merk new west;
- 21.1 (satu) dus staples 1008 J merk aldo;
- 22.1 (satu) buah helm merk NHK warna biru abu-abu;
- 23.1 (satu) buah gembok pintu warna kuning keemasan merk HL dalam keadaan rusak dan sudah terbuka;
- 24.1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia VVTi warna putih dengan no. pol DW 1430 QB dengan No. Rangka MHKV5EA1JKK056062, No. Mesin 1NRG059857 beserta dengan kunci kontaknya;
- 25.1 (satu) rangkap STNK mobil Daihatsu Xenia VVTi warna putih dengan no. pol DW 1430 QB dengan No. Rangka MHKV5EA1JKK056062, No. Mesin 1NRG059857 atas nama pemilik ABD. RAHMAN;
- 26.1 (satu) buah kunci dongkrak warna silver;
- 27.2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk warna putih;
- 28.13 (tiga belas) bungkus plastic klip kosong;
- 29.1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 863144041689722, Imei 2 : 863144041689730;

Di gunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa Rifki

Nugroho Alias Iki

4. Membebaskan kepada Masing-masing Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah memohon mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Para Terdakwa pada Hari Senin Tanggal 22 Juni 2020 sekira Pukul 03.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam Bulan Juni Tahun 2020 bertempat di Desa Tampemadoro, Kec. Lage Kab. Poso atau setidaknya-tidaknya suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Poso, mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut;

- Bermula saat para Terdakwa mengendarai mobil warna putih merek Daihatsu Xenia DW 1430 QB yang dikemudikan oleh Saksi Rifki Nugroho (dilakukan penuntutan terpisah) melintas di depan sebuah bengkel sekaligus hunian milik Saksi Irfan Pagimpi dalam keadaan tertutup, selanjutnya Saksi Rifki Nugroho menghentikan mobil dan berjalan menuju ke arah bengkel sambil membawa kunci dongkrak lalu membuka secara paksa gembok pintu bengkel tersebut sehingga masuk ke dalam bengkel dan tanpa sepengetahuan Saksi Irfan Pagimpi, Saksi Rifki Nugroho mengambil sejumlah onderdil beserta oli dan membawanya ke dalam mobil. Setelah itu Saksi Rifki Nugroho kembali menuju ke dalam bengkel lalu bersama-sama dengan Terdakwa Salim Dg. Masuro mengangkat sebuah kompresor masuk ke dalam mobil sedangkan Terdakwa Cakra Mahardika Parenrengi menunggu di mobil. Selanjutnya Terdakwa Cakra Mahardika Parenrengi mengemudikan mobil beserta dengan Terdakwa Salim Dg. Masur dan Saksi Rifki Nugroho meninggalkan bengkel sambil membawa barang-barang milik Saksi Irfan Pagimpi kemudian menjual barang berupa onderdil dan oli seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa dan Saksi Rifki Nugroho. Akibat perbuatan para

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.



Terdakwa dan Saksi Rifki Nugroho, Saksi Irfan Pagimpi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP Jo. Pasal 363 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Irfan Pagimpi Alias Ipan;

- Bahwa benar saksi tidak mengenali Terdakwa
- Bahwa benar saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan
- Bahwa saksi membenarkan telah kehilangan barang pada Hari Minggu Tanggal 21 Juni 2020 sekitar puku 19.00 Wita s/d Hari Senin tanggal 22 Juni 2020 pukul 07.00 Wita di Bengkel milik saksi yang juga merupakan tempat tinggal saksi tepatnya berada di Desa Tampemadoro Kec. Lage Kab. Poso.
- Bahwa benar saksi pada Hari Minggu Tanggal 21 Mei 2020 sekitar pukul 19.00 WITA pergi ke rumah orang tua saksi dan menginap di sana.
- Bahwa benar saksi tinggal bersama dengan saksi Matius Pagampi di Bengkel tersebut.
- Bahwa benar saksi mendapatkan penyampaian dari Marten Tekora pintu Bengkel milik telah terbuka.
- Bahwa benar pada saat saksi bersama dengan saksi Matius Pagimpi mendatangi bengkel keadaan gembok pintu bengkel tersebut sudah rusak.
- Bahwa benar saksi mengalami kerusakan pada lemari kaca tempat menyimpan Gir set, Ban dalam dan Laher yang di buka paksa oleh Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengetahui 1 (satu) buah gembok yang diperlihatkan kepada saksi merupakan gembok Bengkel milik saksi yang dirusak oleh Terdakwa.
- Benar bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan pada saksi berupa:
 1. 3 (tiga) botol oli merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 0,8 Liter.
 2. 2 (dua) botol oli warna kuning evalube pro 2 T ukuran 0,8 Liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) botol oli warna merah merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 1 Liter.
 4. Dua (dua) botol oli warna orange merk Federal Oil SAE 10W-30 ukuran 0,8 Liter
 5. 1 (satu) botol oli warna putih merk Honda AHM MPX1 SAE 10W-30 ukuran 0,8 Liter.
 6. 1 (satu) botol oli warna hitam merk Yamalube SAE 10W-40 ukuran 1 Liter.
 7. 1 (satu) botol oli warna abu-abu merk Pertamina Enduro 4T Yamalube SAE10W-40 ukuran 1 Liter.
 8. 3 (tiga) buah Baering suku cadang motor merk MSZ.
 9. 1 (satu) buah Baering suku cadang motor merk KDK.
 - 10.1 (satu) buah Baering suku cadang motor merk Akio.
 - 11.3 (tiga) Set Gear motor beserta dusnya merk Fujishin.
 - 12.7 (tujuh) dus ban dalam merk swallow motorcycle.
 - 13.1 (satu) unit tabung Air Kompresor Merk Sahrk warna orange berserta dengan mesinnya.
 - 14.1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk Tapax.
 - 15.1 (satu) pasang step pijakan kaki belakang motor merk Monster Racing.
 - 16.1 (satu) buah selimut warna merah gambar Mickey Mouse.
 - 17.1 (satu) set bearing motor beserta dusnya merk Akio,
 - 18.1 (satu) set Handle belakang beserta dengan dusnya merk Pro-Quip.
 - 19.1 (satu) buah Blok mesin Kompresor merk Tecogold dengan Dus warna merah merk New West.
 - 20.1 (satu) Dus Staples 1008 J merl Adlo.
 - 21.1 (satu) buah Helm merk NHK warna Abu-abu.
- merupakan barang jualan milik saksi yang diambil tanpa sepengatuan saksi oleh para Terdakwa.
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000 (Tujuh Juta Rupiah).
 - Bahwa benar saksi telah memaafkan perbuatan para Terdakwa namun saksi menginginkan proses hukum tetap berlanjut
2. Saksi Matius Pagimpi;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal Terdakwa
 - Bahwa saksi membenarkan telah terjadi pencurian di bengkel yang

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juga merupakan tempat tinggal Saksi Irfan Pagimpi pada Hari Minggu 21 Juni 2020 di waktu malam hari

- Bahwa saksi membenarkan tindak pidana pencurian dilakukan dengan cara merusak gembok Bengkel dan mengambil barang-barang di dalam bengkel milik Saksi Irfan Pagimpi.
- Bahwa benar saksi mengetahui barang-barang yang hilang adalah 1 (satu) buah Kompresor, Ban dalam, Gir set, Oli motor dan Laher motor.
- Bahwa saksi membenarkan selain terdapat gembok rusak yang terpasang di pintu bengkel saksi melihat lemari kaca yang ada di dalam bengkel milik Saksi Irfan Pagimpi rusak akibat dibuka secara paksa.
- Bahwa benar saksi dan Saksi Irfan Pagimpi diberitahu oleh Marten Tekora jika pintu Bengkel milik Saksi Irfan Pagimpi telah terbuka.
- Bahwa benar saksi mengetahui 1 (satu) buah gembok yang diperlihatkan kepada saksi merupakan gembok Bengkel milik saksi Irfan Pagimpi yang dirusak oleh Terdakwa.
- Benar bahwa saksi mengetahui barang bukti yang diperlihatkan pada saksi berupa:
 1. 3 (tiga) botol oli merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 0,8 Liter.
 2. 2 (dua) botol oli warna kuning evalube pro 2 T ukuran 0,8 Liter.
 3. 2 (dua) botol oli warna merah merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 1 Liter.
 4. Dua (dua) botol oli warna orange merk Federal Oil SAE 10W-30 ukuran 0,8 Liter
 5. 1 (satu) botol oli warna putih merk Honda AHM MPX1 SAE 10W-30 ukuran 0,8 Liter.
 6. 1 (satu) botol oli warna hitam merk Yamalube SAE 10W-40 ukuran 1 Liter.
 7. 1 (satu) botol oli warna abu-abu merk Pertamina Enduro 4T Yamalube SAE10W-40 ukuran 1 Liter.
 8. 3 (tiga) buah Baering suku cadang motor merk MSZ.
 9. 1 (satu) buah Baering suku cadang motor merk KDK.
 10. 1 (satu) buah Baering suku cadang motor merk Akio.
 11. 3 (tiga) Set Gear motor beserta dusnya merk Fujishin.
 12. 7 (tujuh) dus ban dalam merk swallow motorcycle.

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13. 1 (satu) unit tabung Air Kompresor Merk Sahrk warna orange berserta dengan mesinnya.
 14. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk Tapax.
 15. 1 (satu) pasang step pijakan kaki belakang motor merk Monster Racing.
 16. 1 (satu) buah selimut warna merah gambar Mickey Mouse.
 17. 1 (satu) set bearing motor beserta dusnya merk Akio,
 18. 1 (satu) set Handle belakang beserta dengan dusnya merk Pro-Quip.
 19. 1 (satu) buah Blok mesin Kompresor merk Tecogold dengan Dus warna merah merk New West.
 20. 1 (satu) Dus Staples 1008 J merk Adlo.
 21. 1 (satu) buah Helm merk NHK warna Abu-abu.
- merupakan barang jualan milik saksi Irfan Pagimpi yang diambil tanpa sepengetahuan saksi Irfan pagimpi oleh Terdakwa Tindak Pidana Pencurian.
- Bahwa saksi membenarkan Saksi Irfan Pagimpi mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000 (tujuh juta rupiah).

3. Saksi : Siradjudin Tadjuddin alias Aco;

- Bahwa benar saksi tidak mengenal ataupun memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa.
- Bahwa benar saksi ditawarkan oleh Saksi Cakra Mahardika yang sebelumnya juga pernah menjual barang sisa bengkel dari bengkel yang berada di Kel. Sayo Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso yang mau tutup, kepada saksi untuk menjual barang-barang bengkel miliknya kepada saksi bersama dengan dua Terdakwa lainnya.
- Bahwa benar saksi ditawarkan barang-barang berupa ban dalam sepeda motor, gear set motor, bearing / laher dan oli dari berbagai merk seharga Rp500.000 (lima ratus ribu rupiah) dan ditawarkan lagi oleh saksi seharga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa benar saksi juga ditawarkan mesin kompresor seharga Rp2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tetapi tidak dibeli oleh saksi karena saksi sudah memiliki mesin kompresor.
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bahwa barang-barang tersebut merupakan barang tindak pidana pencurian.
- Bahwa benar saksi telah disita oleh Aparat Kepolisian Resor Poso



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi mengenal barang bukti berupa 1 (satu) unit Mobil Daihatsu Xenia warna Putih yang merupakan Mobil yang digunakan Terdakwa pada saat menawarkan barang-barang curian tersebut.

4. Saksi Rifki Nugroho alias Iki;

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan
- bahwa Saksi membenarkan telah melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 03.00 WITA di Desa Tampemadoro Kec. Lage Kab. Poso.
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa Salim dan terdakwa Cakra Mahardika telah mengambil tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 03.00 WITA di Desa Tampemadoro Kec. Lage Kab. Poso tepatnya di Bengkel Saksi Irfan Pagimpi barang-barang yang diambil berupa:
 1. 3 (tiga) botol oli merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 0,8 Liter.
 2. 2 (dua) botol oli warna kuning evalube pro 2 T ukuran 0,8 Liter.
 3. 2 (dua) botol oli warna merah merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 1 Liter.
 4. Dua (dua) botol oli warna orange merk Federal Oil SAE 10W-30 ukuran 0,8 Liter
 5. 1 (satu) botol oli warna putih merk Honda AHM MPX1 SAE 10W-30 ukuran 0,8 Liter.
 6. 1 (satu) botol oli warna hitam merk Yamalube SAE 10W-40 ukuran 1 Liter.
 7. 1 (satu) botol oli warna abu-abu merk Pertamina Enduro \$T Yamalube SAE10W-40 ukuran 1 Liter.
 8. 3 (tiga) buah Baering suku cadang motor merk MSZ.
 9. 1 (satu) buah Baering suku cadang motor merk KDK.
 10. 1 (satu) buah Baering suku cadang motor merk Akio.
 11. 3 (tiga) Set Gear motor beserta dusnya merk Fujishin.
 12. 7 (tujuh) dus ban dalam merk swallow motorcycle.
 13. 1 (satu) unit tabung Air Kompresor Merk Sahrk warna orange berserta dengan mesinnya.
 14. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk Tapax.
 15. 1 (satu) pasang step pijakan kaki belakang motor merk Monster Racing.
 16. 1 (satu) buah selimut warna merah gambar Mickey Mouse.

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17.1 (satu) set bearing motor beserta dusnya merk Akio,
- 18.1 (satu) set Handle belakang beserta dengan dusnya merk Pro-Quip.
- 19.1 (satu) buah Blok mesin Kompresor merk Tecogold dengan Dus warna merah merk New West.
- 20.1 (satu) Dus Staples 1008 J merk Adlo.
- 21.1 (satu) buah Helm merk NHK warna Abu-abu.

- Bahwa benar Saksi masuk ke dalam bengkel milik Irfan Pagimpi bersama dengan Terdakwa Salim dimana Terdakwa Cakra Mahardika menunggu di dalam mobil.
- Bahwa benar Saksi masuk ke dalam bengkel dengan cara merusak gembok yang terpasang di pintu bengkel menggunakan kunci pemutar dongkrak mobil;
- Bahwa benar Saksi dan Terdakwa Salim mengambil barang-barang yang ada di dalam bengkel dan mengangkat barang-barang tersebut menggunakan selimut merah yang ada di bengkel tersebut kemudian membawa barang-barang ke mobil yang dikemudikan Terdakwa Cakra Mahardika.
- Bahwa benar Saksi kembali lagi ke dalam bengkel untuk mengangkat 1 (satu) buah tabung air kompresor bersama Terdakwa Salim kemudian Saksi bersama Terdakwa Salim dan Terdakwa Cakra Mahardika kembali ke Kota Poso.
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Terdakwa Salim dan Terdakwa Cakra tidak merencanakan tindak pidana pencurian ini.
- Bahwa benar Saksi bersama dengan Terdakwa Salim dan Terdakwa Cakra Mahardika pada awalnya sedang dalam perjalanan menuju Tentena dengan menggunakan mobil rental Daihatsu Xenia warna putih untuk menjual sabu-sabu palsu yang dibuat Terdakwa Salim menggunakan Citrun Soda Kue
- Bahwa benar Saksi saat tiba di desa Tampemadoro mencari bensin dan melihat bengkel Saksi Irfan Pagimpi yang ada botol bensin kemudian Saksi berhenti di bengkel tersebut mencoba mengetuk tetapi tidak ada jawaban sehingga Saksi kembali mengambil kunci dongkrak dan Saksi digunakan untuk merusak gembok pintu.
- Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa Salim dan Terdakwa Cakra Mahardika menjual barang-barang hasil tindak pidana pencurian berupa oli sepeda motor, gear set motor, bearing suku cadang motor

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan ban dalam sepeda motor di bengkel tepatnya di Kel. Kayamanya Kec. Poso Kota Kab. Poso milik teman Terdakwa Cakra yang saksi tidak ketahui namanya, hasil dari penjualan sejumlah Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah).

-Bahwa Saksi membenarkan uang hasil penjualan barang curian sejumlah Rp450.000 (Empat Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) telah Saksi bersama Terdakwa Salim dan Terdakwa Cakra Mahardika gunakan untuk membeli paket sabu-sabu seharga Rp400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah), bensin mobil seharga Rp30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah) dan membeli rokok seharga Rp20.000 (Dua Puluh Ribu Rupiah).

-Bahwa benar Saksi bersama Terdakwa Salim dan Terdakwa Cakra Mahardika mencoba menawarkan Air Kompresor kepada salah satu pemilik Rental Mobil di Depan GOR sekitar pukul 11.00 Wita dan pada saat mengetes kompresor tersebut dua anggota kepolisian datang dan membawa Saksi bersama Terdakwa Salim dan Terdakwa Cakra Mahardika.

Bahwa benar Saksi mengetahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nomor Polisi DW 1430 QB yang merupakan Mobil rental yang saksi gunakan untuk melakukan Pencurian

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Salim Dg. Masuro alias Salim;

- Bahwa benar Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan
- Bahwa benar Terdakwa mengakui sebagai pelaku pencurian yang terjadi pada hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar jam 03.00 Wita di Desa Tampemadoro Kec. Lage Kab. Poso tepatnya di bengkel milik Saksi Irfan Pagimpi;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Rifki Nugroho dan Terdakwa Cakra Mahardika mengambil barang-barang di dalam Bengkel milik Saksi Irfan Pagimpi tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang-barang yang diambil Terdakwa bersama Saksi Rifki dan Terdakwa Cakra Mahardika berupa oli, Ban dalam, Gear, Onderdil Laher Motor, Helm, Tas Pinggang dan Kompresor;
- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi Rifki Nugroho yang pertama



kali memiliki Ide untuk melakukan Pencurian pada saat Terdakwa bersama Saksi Rifki nugroho dan Terdakwa Cakra Mahardika berhenti di depan Bengkel milik Saksi Irfan Pagimpi untuk membeli bensin;

- Bahwa Terdakwa membenarkan Saksi Rifki nugroho membuka paksa gembok pintu bengkel tersebut menggunakan Kunci Dongkrak Mobil dan masuk mengambil barang-barang yang berada di dalam bengkel;
- Bahwa benar Terdakwa berperan untuk membantu Saksi Rifki nugroho dalam melakukan Pencurian dengan cara menerangi Saksi Rifki nugroho menggunakan senter Handphone milik Terdakwa Cakra Mahardika;
- Bahwa Terdakwa membenarkan pada saat Pencurian dilakukan, Terdakwa Cakra mahardika menunggu di dalam mobil;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Rifki Nugroho dan Terdakwa Cakra Mahardika tidak merencanakan Pencurian ini, awalnya menyewa mobil rental untuk pergi ke Kec. Pamona Kab. Poso untuk menjual sabu-sabu palsu yang Terdakwa bersama Saksi Rifki nugroho dan Terdakwa Cakra Mahardika buat menggunakan CITRUM SODA KUE dan akan dijual kepada seseorang di Kec. Pamona Kab. Poso;
- Bahwa benar Terdakwa menjual ban dalam sepeda motor, gear motor, oli dan laher yang dijual seharga Rp450.000 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Rifki Nugroho dan Terdakwa Cakra Mahardika mencoba menjualkan mesin kompresor yang hasil curian ke daerah Kel. Moengko Kec. Poso Kota Kab. Poso tetapi calon pembeli tidak berminat dan Para Terdakwa pergi ke Rental Mobil di Jl. Brigjen Katamso, Kel. Lawanga Kec. Poso Kota Utara Kab. Poso dan pada saat sedang mengetes mesin kompresor Terdakwa bersama Saksi Rifki nugroho dan Terdakwa Cakra Mahardika didatangi oleh Anggota Kepolisian untuk diamankan;
- Bahwa benar Terdakwa bersama Saksi Rifki Nugroho dan Terdakwa Cakra Mahardika telah menggunakan uang dari hasil penjualan barang Tindak Pidana Pencurian tersebut untuk membeli obat terlarang jenis Shabu-shabu seharga Rp400.000 (empat ratus ribu rupiah), bensin untuk mobil seharga Rp30.000 (tiga puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) dan membeli rokok seharga Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa benar Terdakwa membantu Saksi Rifki Nugroho untuk memindahkan mesin kompresor dari dalam bengkel ke Mobil yang digunakan dalam Tindak Pidana Pencurian;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang bukti berupa kunci dongkrak mobil yang Terdakwa gunakan untuk merusak gembok pintu bengkel milik Saksi Irfan Pagimpi dan 1 (satu) buah gembok yang juga dirusak oleh Terdakwa;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang-barang curian berupa:
 1. 3 (tiga) botol oli merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 0,8 Liter.
 2. 2 (dua) botol oli warna kuning evalube pro 2 T ukuran 0,8 Liter.
 3. 2 (dua) botol oli warna merah merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 1 Liter.
 4. Dua (dua) botol oli warna orange merk Federal Oil SAE 10W-30 ukuran 0,8 Liter
 5. 1 (satu) botol oli warna putih merk Honda AHM MPX1 SAE 10W-30 ukuran 0,8 Liter.
 6. 1 (satu) botol oli warna hitam merk Yamalube SAE 10W-40 ukuran 1 Liter.
 7. 1 (satu) botol oli warna abu-abu merk Pertamina Enduro \$T Yamalube SAE10W-40 ukuran 1 Liter.
 8. 3 (tiga) buah Baering suku cadang motor merk MSZ.
 9. 1 (satu) buah Baering suku cadang motor merk KDK.
 10. 1 (satu) buah Baering suku cadang motor merk Akio.
 11. 3 (tiga) Set Gear motor beserta dusnya merk Fujishin.
 12. 7 (tujuh) dus ban dalam merk swallow motorcycle.
 13. 1 (satu) unit tabung Air Kompresor Merk Sahrk warna orange berserta dengan mesinnya.
 14. 1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk Tapax.
 15. 1 (satu) pasang step pijakan kaki belakang motor merk Monster Racing.
 16. 1 (satu) buah selimut warna merah gambar Mickey Mouse.
 17. 1 (satu) set bearing motor beserta dusnya merk Akio,
 18. 1 (satu) set Handle belakang beserta dengan dusnya merk Pro-Quip.

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



19.1 (satu) buah Blok mesin Kompresor merk Tecogold dengan Dus warna merah merk New West.

20.1 (satu) Dus Staples 1008 J merk Adlo.

21.1 (satu) buah Helm merk NHK warna Abu-abu.

yang telah Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya bersama dengan Saksi Rifki Nugroho dan Terdakwa Cakra Mahardika;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam yang merupakan Handphone milik Terdakwa Cakra Maradhika yang Saksi Rifki Nugroho gunakan sebagai alat penerang pada saat melakukan tindak pidana pencurian di bengkel milik Saksi Irfan Pagimpi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 13 (tiga belas) buah plastik klip kosong dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk warna putih yang merupakan obat terlarang palsu yang dibuat oleh Terdakwa menggunakan CITRUM SODA KUE;
- Bahwa benar Terdakwamengetahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nomor Polisi DW 1430 QB yang merupakan Mobil rental yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pencurian bersama Saksi Rifki Nugroho dan Terdakwa Cakra Mahardika di Desa Tampemadoro

Terdakwa II Cakra Maradhika Parenrengi Alias Cakra;

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam BAP Penyidikan
- Bahwa Terdakwa membenarkan Tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada Hari Senin tanggal 22 Juni 2020 sekitar dini hari di Desa Tampemadoro Kec. Lage Kab. Poso;
- Bahwa benar Terdakwa melakukan Pencurian bersama dengan Terdakwa Salim dan Saksi Rifki Nugroho dimana Terdakwa melihat dari dalam Mobil pada saat Saksi Rifki Nugroho mengambil barang-barang di dalam bengkel milik Saksi Irfan Pagimpi danTerdakwa Salim membantu dengan memberi penerangan pada Saksi Rifki Nugroho pada saat mengambil barang-barang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui barang-barang curian berupa:
 1. 3 (tiga) botol oli merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 0,8 Liter.
 2. 2 (dua) botol oli warna kuning evalube pro 2 T ukuran 0,8 Liter.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 2 (dua) botol oli warna merah merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 1 Liter.
4. Dua (dua) botol oli warna orange merk Federal Oil SAE 10W-30 ukuran 0,8 Liter
5. 1 (satu) botol oli warna putih merk Honda AHM MPX1 SAE 10W-30 ukuran 0,8 Liter.
6. 1 (satu) botol oli warna hitam merk Yamalube SAE 10W-40 ukuran 1 Liter.
7. 1 (satu) botol oli warna abu-abu merk Pertamina Enduro \$T Yamalube SAE10W-40 ukuran 1 Liter.
8. 3 (tiga) buah Baering suku cadang motor merk MSZ.
9. 1 (satu) buah Baering suku cadang motor merk KDK.
- 10.1 (satu) buah Baering suku cadang motor merk Akio.
- 11.3 (tiga) Set Gear motor beserta dusnya merk Fujishin.
- 12.7 (tujuh) dus ban dalam merk swallow motorcycle.
- 13.1 (satu) unit tabung Air Kompresor Merk Sahrk warna orange berserta dengan mesinnya.
- 14.1 (satu) buah tas pinggang warna abu-abu merk Tapax.
- 15.1 (satu) pasang step pijakan kaki belakang motor merk Monster Racing.
- 16.1 (satu) buah selimut warna merah gambar Mickey Mouse.
- 17.1 (satu) set bearing motor beserta dusnya merk Akio,
- 18.1 (satu) set Handle belakang beserta dengan dusnya merk Pro-Quip.
- 19.1 (satu) buah Blok mesin Kompresor merk Tecogold dengan Dus warna merah merk New West.
- 20.1 (satu) Dus Staples 1008 J merl Adlo.
- 21.1 (satu) buah Helm merk NHK warna Abu-abu.

yang telah Terdakwa ambil tanpa sepengetahuan pemiliknya bersama dengan Saksi Rifki Nugroho dan Terdakwa Salim;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit Handphone Merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam yang merupakan Handphone milik Terdakwa yang Terdakwa Salim gunakan sebagai alat penerang pada saat melaukan tindak pidana pencurian di bengkel milik Saksi Irfan Pagimpi;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 13 (tiga belas) buah plastik klip kosong dan 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk warna putih

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang merupakan CITRUM SODA KUE yang akan Terdakwa jual sebagai narkotika jenis shabu-shabu;

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna Putih dengan Nomor Polisi DW 1430 QB yang merupakan Mobil rental yang Terdakwa gunakan untuk melakukan Pencurian bersama Saksi Rifki nugroho dan Terdakwa Salim
- Bahwa benar Terdakwa melihat Saksi Rifki nugroho dan Terdakwa Salim masuk dan keluar dari dalam bengkel dan membawa barang-barang hasil curian tersebut ke dalam mobil dan langsung pergi dengan mobil yang Terdakwa kendarai;
- Bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Rifki dan Terdakwa Salim membawa barang-barang hasil curian tersebut ke Penginapan Alamanda Jl. P. Bali Kel. Gebangrejo Kec. Poso Kota Kab. Poso tetapi hanya disimpan di dalam mobil;
- Bahwa benar Terdakwa ditanya oleh Saksi Rifki nugroho mengenai tempat yang Saksi Rifki nugroho ketahui untuk menjual barang curian tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa mengemudikan mobil saat barang-barang tersebut telah diangkat ke dalam mobil
- Bahwa benar Terdakwa telah menawarkan barang-barang curian tersebut kepada seseorang pemilik bengkel yang dikenal dengan panggilan daeng di Kayamanya

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) set gear motor beserta dusnya merk fujishin;
2. 2 (dua) botol oli warna kuning merk evalube pro 2 T ukuran 0.8 liter;
3. 3 (tiga) botol oli warna merah merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 0.8 liter
4. 2 (dua) botol oli warna merah merk pertamina mesran super SAE 20W-5 ukuran 1 liter;
5. 1 (satu) botol oli warna putih merk honda AHM MPX1 SAE 10W-30 ukuran 0.8 liter;
6. 2 (dua) botol oli warna orange merk federal oil SAE 10W-30 ukuran 0.8 liter;
7. 1 (satu) botol oli warna hitam merk yamalube SAE 10W-40 ukuran 1 liter;
8. 1 (satu) botol oli warna abu-abu merk pertamina endure 4T Yamalube

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SAE 10W-40 ukuran 1 liter;

9. 3 (tiga) buah bearing suku cadang motor merk MSZ;
10. 1 (satu) buah bearing suku cadang motor merk KDK
11. 1 (satu) buah bearing suku cadang motor merk Akio
12. 7 (tujuh) buah dus ban dalam merk swallow motorcycle;
13. 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia VVTi warna putih dengan no. pol DW 1430 QB dengan No. Rangka MHKV5EA1JKK056062, No. Mesin 1NRG059857 beserta dengan kunci kontaknya;
14. 1 (satu) rangkap STNK mobil Daihatsu Xenia VVTi warna putih dengan no. pol DW 1430 QB dengan No. Rangka MHKV5EA1JKK056062, No. Mesin 1NRG059857 atas nama pemilik ABD. RAHMAN;
15. 1 (satu) buah kunci dongkrak warna silver;
16. 1 (satu) unit tabung air kompresor merk shark warna orange beserta dengan mesinnya
17. 1 (satu) buah tas pinggang warna biru abu-abu merk tapax;
18. 1 (satu) set gear motor beserta dusnya merk fujishin;
19. 1 (satu) pasang step pijakan kaki belakang motor merk monster racing;
20. 1 (satu) buah selimut warna merah hitam bermotif mickey mouse
21. 1 (satu) set bearing motor beserta dengan dusnya merk akio;
22. 1 (satu) set handle belakang beserta dengan dusnya merk pro-quip;
23. 1 (satu) buah blok mesin kompresor merk tecoglod dengan dus warna merah merk new west;
24. 1 (satu) dus staples 1008 J merk aldo;
25. 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk warna putih;
26. 13 (tiga belas) bungkus plastic klip kosong;
27. 1 (satu) buah helm merk NHK warna biru abu-abu;
28. 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 863144041689722, Imei 2 : 863144041689730;
29. 1 (satu) buah gembok pintu warna kuning keemasan merk HL dalam keadaan rusak dan sudah terbuka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut dihubungkan satu sama lainnya terdapat kaitan erat dan bersesuaian sehingga mengungkap adanya peristiwa hokum yang menjadi fakta hokum dalam perkara ini, selanjutnya fakta hokum tersebut akan



diuraikan bersamaan dengan mempertimbangkan unsure-unsur pasal dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat 1 ke-3 dan ke-4 dan Ke-5 Jo pasal 363 ayat 2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dari rumusan unsure Pasal tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. BarangSiapa;

Menimbang, bahwa barang siapa dalam Kitab undang-undang hukum pidana Indonesia yang merupakan subyek hukum yaitu orang (naturlijke personen) atau badan hukum (rechts persoon), yang karena keadaan dan kemampuannya dapat melakukan perbuatan yang dapat dipidana dan terhadapnya dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut umum telah menghadapkan kepersidangan SALIM DG MASURO alias SALIM dan CAKRA MAHARDIKA PARENGRENGI alias CAKRA MAHARDIKA alias CAKRA dengan segala identitas yang melekat padanya, dalam surat-surat berkas perkara dan surat dakwaan penuntut umum yang seluruhnya menunjuk dan menyebutkan identitas para terdakwa tersebut serta diakui pula kebenarannya oleh para terdakwa sebagai identitasnya;

Menimbang, bahwa pada acara pemeriksaan identitas, para terdakwa dapat menjawab dan menanggapi dengan baik dan memahami maksud persidangan terhadap terdakwa aquo serta para terdakwa juga dalam keadaan sehat tidak ada menunjukkan tingkah yang menyatakan para terdakwa dalam keadaan sakit psikis maupun fisik;



Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat error in persona pada unsur ini dan terhadap unsur ini dinyatakan telah terpenuhi pada diri para terdakwa namun berkaitan dengan perbuatan para terdakwa akan dipertimbangkan pada unsur-unsur selanjutnya;

Ad.2. **Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud pencurian adalah Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa substansinya unsur ini adalah mengenai perbuatan mengambil barang sebagian atau seluruhnya tanpa hak yang merupakan milik orang lain yang dilakukan oleh pelaku dengan mensyaratkan dilakukannya perbuatan tersebut oleh dua orang atau lebih atau sekurang-kurangnya dua orang pelaku serta perbuatan tersebut dilakukan secara bersama-sama atau secara bekerja sama;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti di peroleh fakta persidangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa peristiwa tersebut terjadi pada Hari Senin Tanggal 22 Juni 2020 sekira Pukul 03.00 WITA bertempat di Desa Tampemadoro, Kec. Lage Kab. Poso;

Menimbang, bahwa sesuai locus dan tempus tersebut diatas perbuatan para terdakwa berawal saat para Terdakwa mengendarai mobil warna putih merek Daihatsu Xenia DW 1430 QB yang dikemudikan oleh Saksi Rifki Nugroho (dilakukan penuntutan terpisah) melintas di depan sebuah bengkel sekaligus hunian milik Saksi Irfan Pagimpi dalam keadaan tertutup, selanjutnya Saksi Rifki Nugroho menghentikan mobil dan berjalan menuju ke arah bengkel sambil membawa kunci dongkrak lalu membuka secara paksa gembok pintu bengkel tersebut sehingga masuk ke dalam bengkel dan tanpa sepengetahuan Saksi Irfan Pagimpi, Saksi Rifki Nugroho mengambil sejumlah onderdil beserta oli dan membawanya ke dalam mobil. Setelah itu Saksi Rifki Nugroho kembali menuju ke dalam bengkel lalu bersama-sama dengan Terdakwa Salim Dg. Masuro mengangkat sebuah kompresor masuk ke dalam mobil sedangkan Terdakwa Cakra Mahardika Parenrengi menunggu di mobil. Selanjutnya Terdakwa Cakra Mahardika Parenrengi mengemudikan mobil beserta dengan Terdakwa Salim Dg. Masur dan Saksi Rifki Nugroho meninggalkan bengkel sambil membawa barang-



barang milik Saksi Irfan Pagimpi kemudian menjual barang berupa onderdil dan oli seharga Rp450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan telah dipergunakan untuk kepentingan pribadi masing-masing Terdakwa dan Saksi Rifki Nugroho. Akibat perbuatan para Terdakwa dan Saksi Rifki Nugroho, Saksi Irfan Pagimpi mengalami kerugian sekitar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum diatas bersesuaian dengan keterangan saksi Irfan Pagimpi dan matius Pagimbi bahwa bengkel milik saksi yang sebelumnya tertutup setelah kejadian tersebut terbuka dengan kondisi gembok yang rusak dan hilangnya alat-alat bengkel seperti oli, baering, set gear dll serta bersesuaian dengan keterangan saksi Sirajudin Bahwa saksi ditawarkan alat-alat motor dari bengkel saksi Irfan pagimpi sedangkan saksi Rifki Nugroho menerangkan bahwa saksi Bersama para terdakwa telah mengambil alat-alat bengkel dari milik saksi Irfan pagimpi dengan cara merusak gembok untuk masuk kedalam bengkel dan para terdakwa membenarkan seluruhnya keterangan para saksi tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai fakta hukum tersebut majelis menyimpulkan dan berpendapat bahwa unsur ad.2 ini telah terpenuhi telah dilakukan oleh para terdakwa;

Ad.3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Ad.3 ini Majelis hakim cukup menunjuk pertimbangan pada unsur Ad.2 diatas dalam mempertimbangkan unsur ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur Ad. 2 diatas bahwa perbuatan para terdakwa dilakukan secara bersama dan bersekutu dengan saksi Rifki Nugroho saat merusak dan mengambil alat-alat dari dalam bengkel milik saksi Irfan pagimpi serta membawa alat-alat bengkel tersebut menggunakan mobil yang dikemudikan oleh Rifki Nugroho maka cukup alasan hukum menyatakan unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.4. Pencurian yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan unsur Ad.3 ini Majelis hakim cukup menunjuk pertimbangan pada unsur Ad.2 diatas dalam mempertimbangkan unsur ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan unsur Ad. 2 diatas bahwa untuk masuk kedalam bengkel yang tertutup, saksi Rifki Nugroho dan terdakwa Salim Dg masuro turun dari mobil sedangkan terdakwa Cakra mahardika menunggu di mobil lalu saksi Rifki Nugroho merusak gembok pintu bengkel dengan menggunakan dongkrak mobil sedangkan terdakwa Salim dg Masuro menyenter dengan menggunakan HP setelah itu para terdakwa dan saksi Rifki Nugroho secara Bersama-sama mengambil barang-barang yang ada dalam bengkel untuk dimuat kedalam mobil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut sesuai keterangan saksi Rifki nughroho dan para terdakwa serta bersesuaian dengan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan yang diakui oleh para terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal diatas majelis hakim menyimpulkan dan berpendapat bahwa unsur Ad. 4 telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam dakwaan penuntut umu telah menjunctokan dengan ketentuan pasal 363 ayat 2 yang pada pokoknya mengatur tentang pidanaan maka terhadap ketentuan ini majelis menerapkan dalam menentukan pidanaan bagi para terdakwa yang akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh rumusan unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut diatas telah terbukti menurut hokum maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa pidanaan bukan bertujuan untuk menimbulkan derita atau balas dendam melainkan bertujuan mendidik dan membina pelaku kejahatan serta bertujuan restorasi justice dan social justice serta merestorasi prilaku para terdakwa kepada keadaan yang baik dan tidak melanggar hokum kelak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dijatuhi pidana dan tidak ada alasan hukum yang cukup untuk melepaskan para Terdakwa dari tahanan maka para terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena paraTerdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan tersebut dilakukan secara terencana, bersama-sama dan bersekutu;
- Perbuatan tersebut dilakukan terhadap tempat usaha dan alat-alat yang menjadi dagangan bengkel tersebut;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya
- Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi;
- Para Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang,bahwa segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan telah termuat lengkap dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat 1 ke-3, ke-4 ke-5 KUHP Jo Pasal 363 ayat (2) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

M E N G A D I L I;

1. Menyatakan Terdakwa I Salim DG. Masuro Alias Salim dan terdakwa II Cakra Maradhika Parenrengi Alias Cakra Maradhika Alias Cakra telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“pencurian dengan keadaan yang memberatkan”**;
2. Menjatuhkan Pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara 1 (satu) tahun
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang dijalani para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang diajtuahkan;
4. Menetapkan agar para terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) set gear motor beserta dusnya merk fujishin;
- 2 (dua) botol oli warna kuning merk evalube pro 2 T ukuran 0.8 liter;
- 3 (tiga) botol oli warna merah merk pertamina mesran super SAE 20W-50 ukuran 0.8 liter
- 2 (dua) botol oli warna merah merk pertamina mesran super SAE 20W-5 ukuran 1 liter;
- 1 (satu) botol oli warna putih merk honda AHM MPX1 SAE 10W-30 ukuran 0.8 liter;
- 2 (dua) botol oli warna orange merk federal oil SAE 10W-30 ukuran 0.8 liter;
- 1 (satu) botol oli warna hitam merk yamalube SAE 10W-40 ukuran 1 liter;
- 1 (satu) botol oli warna abu-abu merk pertamina endure 4T Yamalube SAE 10W-40 ukuran 1 liter;
- 3 (tiga) buah bearing suku cadang motor merk MSZ;
- 1 (satu) buah bearing suku cadang motor merk KDK
- 1 (satu) buah bearing suku cadang motor merk Akio
- 7 (tujuh) buah dus ban dalam merk swallow motorcycle;
- 1 (satu) unit tabung air kompresor merk shark warna orange beserta dengan mesinnya
- 1 (satu) buah tas pinggang warna biru abu-abu merk tapax;
- 1 (satu) set gear motor beserta dusnya merk fujishin;
- 1 (satu) pasang step pijakan kaki belakang motor merk monster racing;
- 1 (satu) buah selimut warna merah hitam bermotif mickey mouse
- 1 (satu) set bearing motor beserta dengan dusnya merk akio;
- 1 (satu) set handle belakang beserta dengan dusnya merk pro-quip;
- 1 (satu) buah blok mesin kompresor merk tecoglod dengan dus warna merah merk new west;
- 1 (satu) dus staples 1008 J merk aldo;
- 1 (satu) buah helm merk NHK warna biru abu-abu;
- 1 (satu) buah gembok pintu warna kuning keemasan merk HL dalam keadaan rusak dan sudah terbuka;
- 1 (satu) unit mobil Daihatsu xenia VVTi warna putih dengan no. pol

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DW 1430 QB dengan No. Rangka MHKV5EA1JKK056062, No. Mesin 1NRG059857 beserta dengan kunci kontaknya;

- 1 (satu) rangkap STNK mobil Daihatsu Xenia VVTi warna putih dengan no. pol DW 1430 QB dengan No. Rangka MHKV5EA1JKK056062, No. Mesin 1NRG059857 atas nama pemilik ABD. RAHMAN;
- 1 (satu) buah kunci dongkrak warna silver;
- 2 (dua) bungkus plastic klip berisi serbuk warna putih;
- 13 (tiga belas) bungkus plastic klip kosong;
- 1 (satu) unit handphone merk Xiaomi Redmi Note 8 warna hitam dengan No. Imei 1 : 863144041689722, Imei 2 : 863144041689730;

Di gunakan dalam Perkara lain atas nama Terdakwa Rifki Nugroho Alias Iki

6. Membebaskan kepada para terdakwa Masing-masing untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Poso, pada hari SELASA tanggal 3 November 2020 oleh kami, HARYANTA,SH,MH. sebagai Hakim Ketua, DENI LIPU, S.H. dan R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUYUTI,S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Poso, serta dihadiri oleh SOEDHARMANTO,SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Poso dan para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DENI LIPU, S.H

HARYANTA,SH,MH

R. MUHAMMAD SYAKRANI, SH,MH

Panitera Pengganti,

SUYUTI,S.H

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor.262/Pid.B/2020/PN.Pso.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25